



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 504 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LANGGAR AL HINDUAN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin telah memberikan rekomendasi pada tanggal 22 Juli 2022 yang menyatakan bahwa Langgar Al Hinduan layak ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Langgar Al Hinduan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Langgar Al Hinduan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Langgar Al Hinduan Sebagai Bangunan Cagar Budaya, dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 504 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN LANGGAR AL HINDUAN SEBAGAI
 BANGUNAN CAGAR BUDAYA

IDENTITAS DAN DESKRIPSI
 LANGGAR AL HINDUAN
 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I IDENTITAS	
Bangunan	: Langgar Al Hinduan
Alamat	: Jl. Kapten Pierre Tendean
Kelurahan	: Gadang
Kecamatan	: Banjarmasin Tengah
Kota	: Banjarmasin
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Koordinat	: 3°18'47.4"S 114°35'37.5"E
Batas-batas	: Utara : Kawasan Siring Tendean
	: Selatan : Kawasan Siring Tendean, Taman Bungas
	: Barat : Jl. Pierre Tendean, Kompleks Ruko Warga
	: Timur : Kawasan Siring Tendean, Sungai Martapura
II DESKRIPSI	
Uraian	: <p>Langgar Al-Hinduan berbentuk bangunan langgar (surau/mushalla) berlantai dua, terletak tepi Jalan Pierre Tendean, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Luas bangunan ini 142 meter persegi di pinggir jalan, menghadap ke Sungai Martapura. Didominasi cat warna hijau dan putih serta pada bagian atas pintu, tertulis sebuah nama dalam Aksara Arab yakni Langgar Al Hinduan.</p> <p>Nuansa masa lalu hadir lewat arsitekturnya. Memang terdapat pada beberapa sisi bangunan mengalami perbaikan. Tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Secara tersirat tempat ibadah ini memang banyak memiliki nilai historis. Sayangnya, minim penanda bahwa di area ini sesuatu pernah terjadi. Satu saksi bisu sejarah perjalanan Organisasi Nahdatul Ulama dan bangsa Indonesia di kemudian hari.</p>

Luas	: Luas Bangunan : 142,5 m ² Panjang Bangunan : 14,31m Lebar Bangunan : 9,96 m
Kondisi Saat ini	: Saat ini Langgar Al Hinduan masih terawat dan digunakan sebagai tempat ibadah.
Sejarah	: Latar Belakang Sejarah
	<p>Langgar Al-Hinduan yang memang memiliki sejarah panjang. Lebih dari satu abad, tepatnya sekitar 106 tahun sejak dibangun tahun 1915. Dari beberapa sumber, langgar ini didirikan Habib Salim bin Abubakar al-Kaff atas tanah wakaf istrinya, Syarifah Salmah Al-Hinduan. Dari marga istrinya tersebut, akhirnya diabadikan menjadi nama tempat ibadah ini. Gelar Al-Hinduan pertama kali disematkan pada Waliyullah Umar bin Ahmad bin Hasan bin Ali bin Muhammad Mauladdawilah. Badan dan Iman Beliau sungguh sangat kuat sekali bagaikan pedang yang tajam terbuat dari besi baja berasal dari India. Pedang yang terbuat dari besi baja buatan India itu dalam bahasa Arab disebut "Hinduan". Keturunan beliau menyebar di Nusantara melalui Nasab Alawiyyin.</p> <p>Langgar yang juga mendapat sebutan Langgar Batu ini juga menjadi saksi bisu perkembangan Nahdlatul Ulama cabang Banjarmasin pada tahun 1931. Diketuai H. Gusti Umar, dengan dibantu oleh Said Ali Alkaf, H. Achmad Nawawi, dan H. Hasyim yang berkantor tidak jauh dari Langgar Al Hinduan yakni di Jalan Sungai Mesa, kota Banjarmasin.</p> <p>Tokoh Said Ali Alkaf dari Banjarmasin menjadi satu diantara tokoh sentral. Sebelum berdiri di Banjarmasin Nahdlatul Ulama didirikan H. Abdul Qadir Hasan bersama-sama dengan Habib Alwi Al Kaf, Habib Hamid Hasria (keduanya dari Banjarmasin) dan lainnya mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Martapura pada tahun 1927.</p> <p>Iqbal (2021) mengemukakan sejak dibentuknya cabang Banjarmasin inilah, untuk mengembangkan organisasi ini lebih maju, para elite Nahdlatul Ulama tidak henti-hentinya melakukan safari "politik" untuk mendirikan cabang di seluruh Kalimantan Selatan. Lima tahun setelah berdirinya cabang Nahdlatul Ulama Banjarmasin (1931) atau Delapan tahun setelah berdirinya Nahdlatul Ulama yang pertama kali di Kalimantan Selatan (1927), tepatnya tahun 1936 digelar Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-11 di kota ini.</p>

Pada tanggal 19 Rabiul Awwal 1355 H/9 Juni 1936 M diadakan Mukatamar Nahdlatul Ulama -11 di Banjarmasin (Juni 1936) dengan susunan kepanitiaian terdiri dari Mansyur Amin (Ketua), Bachtiar (Sekretaris), Said Abdurrahman (Sekretaris I merangkap Bendahara), Jampirus (Sekretaris II) dan Arthun Arta (Bagian Upacara). Pada versi lain, tanggal 9 Juni adalah puncak Muktamar, secara keseluruhan muktamar ini dilaksanakan lima hari yakni mulai tanggal 8 sampai 13 Juni 1936. Terdapat juga sumber menuliskan pelaksanaan muktamar adalah 9-11 Juni 1936. Terlepas dari perbedaan tersebut, hal ini adalah kebanggaan bagi warga Kota Banjarmasin, khususnya Nahdlatul Ulama. Pasalnya sebelumnya, sejak Nahdlatul Ulama berdiri dan diadakan muktamar 1 sampai muktamar 10 selalu digelar di Jawa. Terjadi hal berbeda dengan Muktamar ke 11, baru pertama kalinya di luar Jawa (Banjarmasin).

Selain dihadiri dan dibuka oleh pimpinan Hoop Bestuur Nahdlatul Ulama (Kyai Haji Wahab Chasbullah), muktamar ini juga diikuti oleh utusan-utusan Nahdlatul Ulama dari luar Kalimantan dan pimpinan majelis konsul dan beberapa cabang/majelis wakil cabang/ranting Nahdlatul Ulama wilayah Kalimantan sendiri. Utusan muktamar, terutama yang berasal dari luar Kalimantan, ditempatkan di rumah Haji Gusti Umar (berlokasi di Sungai Mesa) yang pada waktu itu berfungsi sebagai kantor Nahdlatul Ulama cabang Banjarmasin.

Dari beberapa sumber beredar di media *online* bahwa Muktamar (*Congres*) ini diadakan di bangunan Langgar Al Hinduan. Seperti catatan *Founder* Komunitas Pegon, Ayung Notonegoro yang pernah menapaktilasi tempat pelaksanaan Muktamar ke-11 Nahdlatul Ulama pada 1936 itu. Berdasarkan informasi yang di kumpulkannya, muktamar tersebut bertempat di sebuah Gedung *Congres* Sungai Mesa 23, sebagaimana yang dimuat di Berita Nahdlatul Ulama Oelema. Gedung *Congres* ini tidak lain adalah Langgar Al Hinduan. Pendapat tersebut tentunya perlu perbandingan sumber. Dari beberapa sumber lisan maupun tertulis, jika dibandingkan beberapa sumber, sebenarnya muktamar diadakan bukan di bangunan langgar-nya. Muktamar Nahdlatul Ulama -11 ini bertempat di sebuah rumah bertingkat dua di tepian sungai Martapura (persisnya di samping kiri Langgar al-Hinduan sekarang, Jalan Piere Tendean). Masyarakat dahulu sering

menyebutnya rumah bertingkat di Jalan Sungai Mesa.

Rumah bertingkat dua (di samping langgar Al Hinduan) tersebut lah yang di dalam Berita Nahdlatu Oelama, disebut "Gedung *Congres*" Sungai Mesa 23.

Utusan muktamar, terutama yang berasal dari luar Kalimantan, ditempatkan di rumah Haji Gusti Umar yang pada waktu itu berfungsi sebagai kantor Nahdlatul Ulama cabang Banjarmasin. Rumah yang dijadikan area kongres tersebut menurut Makmur (1999) adalah rumah Haji Saal. Tidak dijelaskan secara pasti nama lengkap tokoh pemilik rumah. Diduga Saal adalah singkatan dari nama dari tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Banjarmasin, Said Ali Alkaf. Said Ali al Kaff pada tahun 1936 adalah pimpinan Nahdlatul Ulama Banjarmasin.

Hal ini diperkuat fakta lainnya bahwa setelah muktamar, Kantor NU Cabang Banjarmasin yang semula di rumah Haji Gusti Umar (Sungai mesa), kemudian dipindahkan ke rumah Haji Saal di samping Langgar Al Hinduan. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama berkantor disana sampai awal kepemimpinan M. Arthum Husein tahun 1957.

Berdasarkan Ahkamul Fuqaha no. 192 Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-11 di Banjarmasin, menghasilkan keputusan pendapat Nahdlatul Ulama bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah *dār al-islām* sebagaimana diputuskan dalam Muktamar. Kata *dār al-islām* di situ bukanlah sistem politik ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam), lebih tepat diterjemahkan wilayah Islam.

Masyhuri (1997) juga menuliskan Darul Islam oleh Nahdlatul Ulama ketika menggambarkan wilayah Nusantara sebelum dan saat dalam penjajahan Belanda bukanlah Daulah Islamiyah atau Negara Islam. Kedudukan Hindia Belanda (Indonesia) sebagai *dār al- Islām*, yang menegaskan keterikatan Nahdlatul Ulama dengan nusa-bangsa Dalam Muktamar ke-11 itu muncul pertanyaan "Apakah nama negara kita menurut syara agama Islam?" Keputusan Muktamar menyatakan: "Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya." Argumen fiqhnya diambilkan dari Kitab Bughyatul Mustarsyidin, pada Bab

Hudnah wal Imâmah.

Pada kemudian hari menjadi suatu keputusan yang kelak menjadi landasan para ulama mencetuskan resolusi jihad menghadapi Belanda dan sekutunya yang hendak menjajah kembali Indonesia

pada 1945-1949. Hasil dari pembahasan ini adalah adanya tekanan-tekanan dari politik kolonial Belanda membuat Nahdlatul Ulama yang pada awalnya menitikberatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan perekonomian ikut ambil bagian dalam menentang penjajahan. Diawali dari Mukhtamar ke- 11 di Banjarmasin tahun 1936. Nahdlatul Ulama bersikap kooperatif terhadap pemerintah Belanda dengan adanya penolakan terhadap kebijakan Milisi, menentang ordonansi-ordonansi.

Mukhtamar itu juga menghasilkan beberapa keputusan diantaranya yang terpenting adalah penyampaian Mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda yang berisi penolakan dan permintaan pembatalan peraturan Kawin Bercatat (*Houwelijke Ordonnantie*). Selain masalah agama, keputusan yang juga di ambil ialah yang menyangkut masalah sosial dan pendirian cabang baru pasca Mukhtamar itu antara lain Nahdlatul Ulama di Kelua, Alabio, dan di Ampah.

Catatan *Founder* Komunitas Pegon, Ayung Notonegoro menuliskan bahwa penutupan Mukhtamar tersebut tidak dilakukan di Banjarmasin. Akan tetapi digelar di Martapura. Sebuah kota yang berjarak sekitar 40 kilometer dari Banjarmasin. Kemungkinan besar untuk memberikan suasana baru bagi peserta mukhtamar. Sekaligus memperkenalkan wilayah Banjarmasin hingga Martapura. Sebagaimana ditulis Abu Bakar Atjeh dalam biografi Kyai Haji. Wahid Hasyim, bahwa semua peserta mukhtamar diangkut perahu. Menyisir sungai di depan Langgar Al- Hinduan tersebut, menuju ke lokasi penutupan di wilayah Kota Serambi Mekkah.

Apakah Mukhtamar XI Nahdlatul Ulama Kyai Haji Abdul Wahab Chasbullah yang membuka mukhtamar, bukan Kyai Haji Hasyim Asy'ari (Rais Akbar)? Perlu penelusuran kembali. Banyak versi pendapat.


Dalam literatur "Kyai Haji Hasyim Asy'ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri" hanya dituliskan bahwa ada petela pertemuan Kyai Haji Hasyim Asy'ari: dengan Soekarno dan Muso di Pasar Kapu, Pagu, Kediri pada awal

		<p>1936 untuk membincang gagasan Negara ideal yang dicita-citakan, yaitu gagasan Negara ideal yang dimunculkan dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke - 11 di Banjarmasin pada 9 Juni 1936 yang salah satu keputusannya menetapkan cita-cita membentuk Negara Darul Islam atau Darussalam.</p> <p>Sementara dari sumber gufrondotcom menuliskan bahwa terdapat nasehat yang disampaikan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin 1936 dan Mukhtamar NU ke-15 di Surabaya 1940. Menurut sumbernya, pidato nasehat ini sudah sulit ditemukan walaupun di rak buku kaum nahdliyyin sendiri. Ada yang mengatakan sengaja disimpan tidak diedarkan dan ada yang mengatakan dibakar. Untungnya, pidato ini masih disimpan dengan baik oleh Kyai Haji Muhammad Jazuli Hanafi, salah seorang santri Hadlrat Al-Syaikh mulim di Malang. Teks asli berbahasa Arab, ditulis ulang dan diterjemahkan oleh Ibnu Hasan Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-guluk Sumenep Madura.</p> <p>Selain itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Prof Dr Kyai Haji Said Aqiel Siradj MA, ketika berceramah di Masjid an-Noor Banjarmasin 12 Rabiul Awwal 1436 H menyatakan, ulama Nahdlatul Ulama di bawah Kyai Haji Hasyim Asyari melalui Kongres Nahdlatul Ulama di Banjarmasin 1936 tersebut sudah menggagas bentuk negara yang akan didirikan ketika Indonesia merdeka. Apakah ini mengindikasikan bahwa Kyai Haji Hasyim Asy'ari hadir dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin 1936? Perlu kajian data kembali.</p> <p>Apakah Langgar Al Hinduan memenuhi syarat sebagai Bangunan Cagar Budaya? Tentunya harus melihat syarat dan kriteria suatu bangunan atau kawasan menjadi cagar budaya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Mengenai Cagar Budaya. Kalau berdasar atas undang undang ini hal pertama bahwa berusia 50 tahun atau lebih.</p> <p>Langgar Al-Hinduan memenuhi syarat ini. Langgar ini sudah berusia lebih dari satu abad, tepatnya sekitar 106 tahun sejak dibangun tahun 1915. Dari sumber tertulis maupun wawancara, langgar ini didirikan Habib Salim bin Abubakar al-Kaff atas tanah wakaf istrinya, Syarifah Salmah Al-Hinduan. Dari marga istrinya tersebut, akhirnya diabadikan menjadi nama tempat ibadah ini. Tentunya bukan hanya</p>
--	--	--

		<p>persoalan usia bangunan. Berikutnya mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Untuk syarat ini bisa diperdalam lewat kajian arsitekturnya. Sepintas, nuansa masa lalu hadir lewat arsitekturnya. Memang terdapat pada beberapa sisi bangunan mengalami perbaikan. Tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Secara tersirat tempat ibadah ini memang banyak memiliki nilai historis.</p> <p>Berikutnya, hal yang paling utama bahwa harus dikaji lebih mendalam apakah keberadaan langgar ini memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Selain itu, hal utama lainnya bahwa memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p>Khusus poin penting mengenai arti khusus bagi sejarah ilmu pengetahuan, dan sebagainya, dapat ditelusuri kembali catatan sejarah Langgar Al Hinduan.</p> <p>Terlepas apakah Langgar Al Hinduan memiliki hubungan dengan sejarah perkembangan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan, dari segi bangunan dan masa gaya dianggap memiliki potensi cagar budaya. Mengenai nilai sejarah, memang masih perlu pendalaman lewat kajian kembali. Tentunya dalam penentuan status cagar budaya, bukan hanya nilai sejarahnya yang menjadi dasar utama, tetapi nilai yang lain yakni ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, serta kebudayaan umumnya. Selain itu, apakah memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p>
		<p>Riwayat Penanganan Belum ada keterangan resmi dari panitia Langgar Al Hinduan terkait dengan penanganan/renovasi. Namun jika melihat kondisi fisik bangunan, Langgar Al Hinduan sudah beberapa kali ditangani.</p>
	Status Kepemilikan/atau Pengelolaan	: Bangunan Langgar Al Hinduan dikelola oleh badan panitia langgar
III KRITERIA PEMERINGKATAN		
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang meliputi pasal : Pasal 3 poin c Memperkuat kepribadian bangsa


		<p>Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Pasal 7 Benda cagar budaya dapat berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> berunsur tunggal atau banyak; dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; mewakili masa gaya yang khas; tingkat keterancamannya tinggi; jenisnya sedikit; dan/atau jumlahnya terbatas. <p>Berdasarkan dasar hukum diatas, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin merekomendasikan Langgar Al Hinduan sebagai Bangunan Cagar Budaya</p>
	Alasan	: Adapun alasan Langgar Al Hinduan layak sebagai Cagar Budaya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Langgar Al Hinduan sudah berusia 106 tahun sekitar 70% gaya bangunan Langgar Al Hinduan masih bernuansa awal abad 20, dan memiliki nilai-nilai sejarah dan kebangsaan, bangunan ini merupakan satu-satunya saksi bisu yang masih berdiri atas muktamar Nahdlatul Ulama ke 11 tahun 1936. Hasil pada muktamar ini salah satunya adalah menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Darussalam. Perlu digarisbawahi, Nahdlatul Ulama sudah menggunakan

			konsep Indonesia jauh sebelum tahun 1945, artinya hal ini mempunyai nilai semangat kebangsaan.
IV	REKOMENDASI PELESTARIAN		
	<p>Mengingat bangunan ini penting bagi nilai-nilai dan semangat kebangsaan, maka Tim Ahli Cagar Budaya juga merekomendasikan Langgar Al Hinduan untuk dipugar dan dikembalikan kondisi fisiknya seperti semula berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Oleh karena itu perlu dilakukan studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif oleh tenaga ahli seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Kemudian perlu juga memperhatikan terkait dengan aturan pemugaran seperti yang tercantum dalam paragraf 5 Pasal 77.</p>		
V	KESIMPULAN		
	<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin merekomendasikan kepada Wali Kota Banjarmasin agar Bangunan Cagar Budaya Langgar Al Hinduan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.</p>		





DENAH LOKASI BANGUNAN LANGGAR AL HINDUAN



(Sumber: Google Maps, 2022)

Denah Lokasi Bangunan Langgar Al Hinduan

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA